

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 322-339  
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

## PENYALAHGUNAAN DANA DEPOSITO MILIK NASABAH DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Salma Fauziah<sup>1</sup>, Lastuti Abubakar<sup>2</sup>, Tri Handayani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran

e-mail: [salmafauziahsaragih@gmail.com](mailto:salmafauziahsaragih@gmail.com)<sup>1</sup>, [lastuti.abubakar@unpad.ac.id](mailto:lastuti.abubakar@unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [tri.handayani@unpad.ac.id](mailto:tri.handayani@unpad.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Islamic banks in carrying out their business activities are very likely to be faced with a dispute involving customers and the Islamic bank itself. Not infrequently these disputes arise due to the actions of employees of Islamic banks. This study aims to examine the competence in sharia banking dispute resolution and legal considerations in the Supreme Court Decision No. 2454k/pdt/2019 is related to the legal provisions of Islamic banking. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach as well as a descriptive analytical research specification. The results of the study indicate that the absolute competence of sharia banking dispute resolution only exists in the Religious Courts. In addition, BRI Syariah Bank's liability for compensation to customers is a form of taking over the responsibilities of employees by the bank as regulated in Article 1367 of the Civil Code. The compensation is based on the principle of prudence, risk management of Islamic banks, and the bank's function as an agent of trust.*

**Keywords:** *Islamic Bank, Competence, Responsibility*

### A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah diartikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi syariah mencakup berbagai sektor perekonomian, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Keberadaan serta perkembangan ekonomi syariah di Indonesia selalu didukung oleh pemerintah, salah satunya yaitu melalui *Masterplan* Ekonomi Syariah. *Masterplan* Ekonomi Syariah

merupakan suatu kerangka yang terdiri dari kumpulan strategi untuk mencapai visi ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Sektor keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang sangat strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Upaya penguatan sektor keuangan syariah pada *masterplan* ekonomi syariah dilakukan di beberapa klaster, salah satu di antaranya yaitu klaster perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah telah tertuang pada *Roadmap*

<sup>1</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018, hlm. 4.

Perbankan Syariah Indonesia. Visi *roadmap* yang ingin dicapai pada periode 2020-2025 yakni mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, memiliki daya saing yang tinggi, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi landasan untuk mencapai visi tersebut, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Asia terus menunjukkan peningkatan serta pertumbuhan yang cukup pesat. Kinerja regulasi syariah yang banyak diminati tidak hanya oleh muslim, akan tetapi juga non muslim menjadi satu alasan besar semakin pesatnya pertumbuhan bank syariah. negara-negara di Asia yang memiliki undang-undang yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah di negaranya diantaranya yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Bangladesh, Pakistan dan Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia, bank syariah memiliki peranan penting dalam menyongsong perkembangan ekonomi syariah. Potensi yang dimiliki bank syariah dalam meningkatkan eksistensinya tentu sangat besar mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Kegiatan usaha bank syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*. Tak hanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah juga harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi yang didalamnya terdapat nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan serta kemanfaatan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah sebagai

bagian dari ekosistem ekonomi syariah memiliki keselarasan dengan sistem ekonomi kerakyatan.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai prinsip kehati-hatian, baik bank konvensional maupun bank syariah keduanya sama-sama wajib menerapkan prinsip ini di setiap kegiatan usahanya. Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian di antaranya bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Lebih dari itu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini juga merupakan salah satu upaya bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Bank syariah diwajibkan untuk mengelola risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usahanya. Oleh karenanya, bank syariah memiliki manajemen risiko yang diatur secara khusus di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah). Penerapan manajemen risiko ini merupakan salah satu upaya bank syariah dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya manajemen risiko, diharapkan bank syariah dapat meniadakan atau meminimalisasi risiko yang dihadapinya.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, 2021, hlm. 18.

<sup>3</sup> Nendi Juhandi (*et.al.*), The Growth of Sharia Bankin in Asia, Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM), Vol. 12, No. 1, April 2019, hlm. 2343.

<sup>4</sup> Hani Werdi Apriyanti, Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 86-87.

<sup>5</sup> Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 10.

Bank syariah berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan mengadakan berbagai jenis produk dan layanan yang beragam (inovatif) sehingga masyarakat tertarik untuk berhijrah ke bank syariah. Inovasi produk perbankan syariah diantaranya dapat berupa produk baru (*new product*) maupun produk yang dikemas kembali (*repackaged*).<sup>6</sup> Produk dan layanan yang dimiliki bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kerja sama, ukhuwah, dan menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif. Produk dan layanan pada bank syariah dapat berupa penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Bank syariah memiliki produk penghimpunan dana yang hampir sama dengan bank konvensional seperti misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, akan tetapi, yang menjadi fokus dalam membedakan produk penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah adalah prinsip yang digunakan dalam produk tersebut. Prinsip yang digunakan biasanya prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Kedua prinsip tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemodal atau pemilik dana. Jika menggunakan prinsip *mudharabah*, maka terdapat imbalan berupa bagi hasil sesuai yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Selain itu, pada prinsip *wadiah*, bank tidak wajib memberikan imbalan (tidak diperjanjikan) namun dapat diberikan dalam bentuk bonus sesuai dengan kebijakan bank syariah.<sup>7</sup>

Kegiatan usaha bank syariah tidak luput dari kemungkinan timbulnya sengketa. Berkenaan dengan sengketa perbankan syariah, ketentuan dalam UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK/07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan).

PT Bank BRI Syariah KCP Jakarta Mampang merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan kegiatan usaha seperti bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Deposito dengan prinsip bagi hasil merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah yang hendak menyimpan dananya dalam bentuk investasi. Kasus ini melibatkan Hasan Basri yang telah membuat tabungan deposito di PT Bank Syariah KCP Jakarta Mampang. Hal ini kemudian menjadi sengketa dikarenakan PT Bank Syariah KCP Jakarta Mampang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Hasan Basri kehilangan dana deposito yang dimilikinya. Oleh karena itu, Hasan Basri menggugat PT Bank BRI Syariah agar bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2454 K/Pdt/2019 sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk studi kasus karena mengacu pada ketentuan hukum formil, penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 UU Perbankan Syariah dilakukan melalui pengadilan yang ada dalam lingkungan Peradilan Agama. Sejak diajukan pada tingkat pertama, banding hingga kasasi, tidak sedikitpun disinggung mengenai kompetensi absolut ini. Akibatnya, hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak mengacu pada ketentuan terkait perbankan syariah. Selain itu, kasus pada putusan tersebut memperlihatkan adanya

<sup>6</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, Maksimum Media Akuntansi Universitas

Muhammadiyah Semarang, Vol. 8, No. 1, September 2017, hlm. 18.

<sup>7</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, hlm. 117-118.

pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hasil putusan hakim, Bank BRI Syariah diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Hasan Basri. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat ketika membayar ganti rugi tentunya menggunakan uang nasabah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko pada bank syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana berdasarkan prosedur penelitian tersebut nantinya akan menghasilkan data yang sifatnya deskriptif yakni berupa kata-kata yang disusun secara tertulis berdasarkan hasil dari data yang diteliti.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Yuridis-normatif merupakan metode pendekatan yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah maupun norma-norma yang ada dalam hukum positif. Konsep yang digunakan dalam pendekatan ini adalah legis positivis, yakni mengidentifikasi hukum sebagai suatu norma tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.<sup>9</sup> Selain itu, metode pendekatan ini disebut juga dengan studi kepustakaan yang mana menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti. Sumber hukum yang digunakan oleh peneliti diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum serta teori hukum.<sup>10</sup> Adapun penelitian yang bersifat deskriptif-analitis adalah suatu

penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang peristiwa, situasi dan kondisi yang merupakan masalah yang akan dianalisis.<sup>11</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah mendefinisikan Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang meliputi aspek kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip yang ada dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Demokrasi Ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat aspek keadilan, pemerataan, kebersamaan dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian merupakan petunjuk pengelolaan Bank yang harus diterapkan agar terciptanya sistem perbankan yang kuat, sehat dan efisien sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 UU Perbankan Syariah.<sup>12</sup> Prinsip kehati-hatian diterapkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Hal ini mengingat bahwa bank berfungsi sebagai *agent of trust* yang mana sebagian besar dananya

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 27-28.

<sup>9</sup> Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 20.

<sup>12</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 302.

merupakan simpanan masyarakat.<sup>13</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk tanggung jawab bank, khususnya terhadap nasabah penyimpan dana sebagai pihak ketiga yang mempercayakan bank untuk mengelola dana tersebut.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah diantaranya yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme, kemaslahatan, serta terlepas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhalim*, dan obyek yang diharamkan dalam Islam.

Secara garis besar, produk perbankan syariah terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu produk yang berupa penghimpunan dana (simpanan) dan produk yang berupa penyaluran dana (pembiayaan). Produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro dan deposito merupakan wadah bagi nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan di bank. Produk penghimpunan dana pada umumnya menggunakan 2 (dua) jenis akad, yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Pada akad *wadiah*, nasabah berkedudukan sebagai pihak yang menitipkan dan bank syariah berkedudukan sebagai pihak yang dititipkan. Bank syariah wajib menjamin keutuhan dana yang dititipkan. Sedangkan pada akad *mudharabah*, nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana sedangkan bank sebagai pengelola dana. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.<sup>15</sup>

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam mengantisipasi manakala timbul suatu risiko. Risiko merupakan potensi timbulnya kerugian akibat dari suatu

peristiwa. Apabila tidak diantisipasi dan dikelola sebagaimana mestinya, maka hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Di bidang perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang dapat diduga maupun yang tidak terduga. Risiko yang terjadi di bidang perbankan pasti akan memberikan dampak terhadap pendapatan ataupun modal bank.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Perbankan Syariah dan Pasal 1 angka 6 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Manajemen Risiko dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang berguna untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau serta mengendalikan risiko yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank. Jenis-jenis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 sampai 16 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah di antaranya meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

## 2. Tanggung Jawab Bank Syariah

Timbulnya tanggung jawab syariah dimungkinkan karena 2 (dua) hal, yaitu karena adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam istilah Bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*. Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang saja, akan tetapi juga bertentangan terhadap hak orang lain maupun kewajiban hukum yang harus dijalani si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan yang ada di

<sup>13</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 64.

<sup>14</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank

dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 75.

<sup>15</sup> Ronald Rulindo (*et.al*), Legal Review Concept Note dan Legal Drafting Format Perjanjian Kerja Sama Investasi Sharia Restricted Intermediary Account, Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018, hlm. 10-11.

<sup>16</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 238.

dalam masyarakat baik terhadap diri ataupun barang orang lain.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Wanprestasi dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *Wanprestatie* yang berarti kelalaian, kealpaan, atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merumuskan 4 (empat) kriteria wanprestasi, yakni tidak melakukan kewajiban yang sudah diperjanjikan, melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dan melakukan suatu hal yang dilarang di dalam perjanjian. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat berupa pembayaran ganti rugi yang diderita akibat wanprestasi, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko dalam hal perjanjian yang harus menyerahkan barang tertentu, serta membayar biaya perkara yang timbul atas tuntutan kreditur.<sup>18</sup>

Ganti rugi merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan

kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi ataupun karena PMH.<sup>19</sup> Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, pengembalian pada keadaan semula atau *natura*, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum, memusnahkan sesuatu yang timbul secara melawan hukum, larangan melakukan suatu perbuatan dan pengumuman bahwa suatu hal telah diperbaiki.<sup>20</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa bank syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, kewenangan lembaga pengadilan baik secara absolut maupun relatif berdasarkan teori kekuasaan kehakiman menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pengadilan mana dan pengadilan di lingkup apa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan mengadili atau kompetensi pada intinya berbicara mengenai pengadilan yang berhak atau berwenang untuk memeriksa jenis perkara tertentu. Pembahasan mengenai kompetensi bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan ketika mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Apabila terjadi kekeliruan, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pengadilan yang dituju tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan yang dituju. Permasalahan terkait yurisdiksi

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 262-264.

<sup>18</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 57.

<sup>19</sup> Abdul Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 28 Agustus 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikas>

[i/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikas/i/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8), (Diakses pada November 2021).

<sup>20</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013, hlm. 113.

berkaitan dengan syarat formil bahwa suatu gugatan dinyatakan memiliki keabsahan.<sup>21</sup>

Kompetensi atau kewenangan mengadili dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili jenis perkara tertentu secara mutlak (absolut) dan tidak bisa diadili oleh lembaga peradilan yang lainnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi peradilan yang berada dalam lingkungan yang berbeda, akan tetapi juga berlaku bagi peradilan yang berada dalam lingkungan yang sama. Singkatnya, kompetensi absolut berbicara mengenai pengadilan macam apa yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dilihat dari yurisdiksi wilayahnya. Hal ini berarti bahwa suatu pengadilan hanya memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang subjek atau objeknya berada di wilayah pengadilan tersebut. Jadi, kompetensi relatif itu berbicara mengenai pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara atau ke pengadilan manakah gugatan harus diajukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan agama memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili perkara tertentu yang mana para pihaknya beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, zakat,

infak, shadaqah, wakaf dan ekonomi syariah. Penjelasan mengenai pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah seluruh subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Terdapat perluasan kompetensi absolut yang mana pada regulasi terbaru menambah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>24</sup> Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah dan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadikan para hakim yang berada pada lingkungan peradilan agama harus mengetahui tentang ilmu hukum ekonomi yang merupakan bagian dari disiplin ilmu tentang ekonomi syariah.<sup>25</sup>

Mengacu pada Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan agama merupakan pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana penyelesaian sengketa melalui jalur litigasinya diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan

<sup>21</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>23</sup> Iqbal Kadafi dan Dian Berkah, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tidak Adanya Perkara Ekonomi Syariah Masuk di Pengadilan Agama Singaraja, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 10.

<sup>24</sup> Aji Damanuri, *Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 222.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 426.

Syariah menyebutkan bahwa apabila para pihak telah menentukan penyelesaian sengketa lewat akad, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Dalam penjelasan ayat (2) ini, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad diantaranya yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah sempat menjadi perdebatan karena dinilai dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan di lingkungan peradilan umum. Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memutuskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terdapat opsi lain yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa bank syariah, yakni melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Di Malaysia, penyelesaian sengketa pada sektor keuangan umumnya dilakukan melalui arbitrase dan mediasi. Metode arbitrase melibatkan arbiter sebagai pengambil keputusan terhadap sengketa. Sedangkan pada metode mediasi, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator merupakan pihak yang netral yang berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>26</sup>

Di Indonesia, penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan yang dilakukan di luar pengadilan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan ketentuan pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sengketa yang terjadi pada sektor perbankan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa (LAPS) ataupun Layanan Pengaduan Konsumen yang difasilitasi oleh OJK. Penyelesaian sengketa melalui LAPS diatur secara rinci di dalam POJK No. 61/POJK/07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Layanan Pengaduan Konsumen diatur secara rinci di dalam POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

#### **4. Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pada Putusan Mahkamah Agung No. 2454K/Pdt/2019 Berdasarkan Ketentuan Hukum Perbankan Syariah dan Teori Kekuasaan Kehakiman**

Mengacu pada teori kekuasaan kehakiman, kompetensi pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Untuk menentukan kompetensi absolut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis sengketa apakah yang hendak ditangani atau diselesaikan. Sedangkan untuk menentukan kompetensi relatif, hal ini akan didasarkan pada asas "*actor sequitur forum rei*", yakni gugatan harus diajukan ke pengadilan tempat tinggal atau kedudukan hukum tergugat.<sup>27</sup>

Sengketa antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah merupakan sengketa perbankan syariah yang termasuk ke dalam sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat kita lihat dari hubungan hukum antara Hasan Basri sebagai pihak Penggugat dan Bank BRI Syariah sebagai Tergugat. Hasan Basri merupakan nasabah penyimpan pada Bank BRI Syariah yang telah menyetorkan dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ke rekening tabungan atas namanya sendiri untuk kemudian dipindahkan ke rekening deposito

<sup>26</sup> N. Khaidah Dahlan, Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia, MATEC Web of Conferences 150, 2018, hlm. 4.

<sup>27</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 20-22.



miliknya melalui slip aplikasi pemindahbukuan dana. Tergugat merupakan badan hukum berupa bank syariah yang dalam kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah dan hukum Islam. Adapun sengketa dalam perkara tersebut pada pokoknya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan slip aplikasi pemindahbukuan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sengketa tersebut terjadi pada lembaga keuangan syariah yang mana nasabah, karyawan, akad dan praktiknya menggunakan prinsip syariah sehingga perkaranya menjadi sengketa yang termasuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>28</sup> Sebagai badan hukum yang tunduk kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah, maka sengketa yang terjadi pada bank syariah menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama.<sup>29</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai segala sesuatu terkait perbankan syariah, termasuk mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah termasuk ke dalam ranah kegiatan bisnis atau perdagangan yang dapat terjadi baik sebelum maupun setelah perjanjian disepakati. Sama halnya dengan penyebab sengketa pada umumnya, sengketa perbankan syariah dapat terjadi misalnya ketika bank dan nasabah telah melaksanakan akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang lainnya.<sup>30</sup> Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah, telah dinyatakan secara tegas bahwa Pengadilan

Agama merupakan pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini berarti kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada Pengadilan Agama.

Sejak dibentuknya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terjadi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara di bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 49 huruf (i) yang menambahkan klausul ekonomi syariah sebagai salah satu bidang yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Pada bagian penjelasannya pun disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang mana termasuk di dalamnya yaitu mengenai perbankan syariah.

Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sempat menjadi suatu persoalan yang mengganjal secara yuridis, di mana pada bagian penjelasannya tertera bahwa sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui peradilan umum apabila telah diperjanjikan oleh para pihak sesuai dengan isi akad. Hal ini menunjukkan adanya dualisme antara wewenang pengadilan agama dengan wewenang pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>31</sup>

Ketimpangan wewenang antara pengadilan agama dan pengadilan umum dalam menyelesaikan perbankan syariah menjadi dasar dalam pengajuan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yang kontradiktif tersebut. Atas permohonan uji materiil terhadap Pasal tersebut, maka lahirlah

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 137.

<sup>29</sup> Mohammad Hosen, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.MTR, Jurnal

Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 2-3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 40-42.

<sup>31</sup> Murtadho Ridwan, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, *Malia*, Vol. 1, 2017, hlm. 45.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Hal ini berarti bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah mutlak hanya ada pada Pengadilan Agama.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai kewenangan absolut dalam proses beracara di pengadilan telah diatur dalam Pasal 134 HIR, Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv yang berbunyi sebagai berikut:

*“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”* (Pasal 134 HIR)

*“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”* (Pasal 160 RBg)

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”* (Pasal 132 Rv)

Mengacu pada pasal-pasal tersebut, dalam kasus Hasan Basri melawan Bank BRI Syariah seharusnya hakim wajib untuk menolak dan tidak mengadili perkara tersebut. Ketika terdapat kekeliruan mengenai kompetensi absolut ini, biasanya tergugat akan mengajukan eksepsi perihal tersebut. Dalam hal tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Berbicara mengenai kompetensi absolut itu berarti mengenai pengadilan yang memiliki wewenang secara mutlak. Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak berkompentensi itu berada pada pihak pengadilan (hakim).

Majelis Hakim yang menangani kasus antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah seharusnya meluruskan cacat formil yang terjadi. Hal ini dikarenakan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah diatur secara jelas melalui UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama serta didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Dikarenakan kasus tersebut bukanlah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim seharusnya menghentikan pemeriksaan dan membuat putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Berbicara mengenai mekanisme bagi hakim dalam menolak suatu perkara, maka sebenarnya proses persidangan tetap ada. Mengacu pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, hakim memastikan terlebih dahulu apakah perkara yang diajukan kepadanya termasuk ke dalam kompetensi

<sup>32</sup> Hendra Pertaminawati, Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya, Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 14, No. 02, 2019, hlm. 79.

absolutnya atau tidak. Tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, akan tetapi meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut, maka hakim dalam pertimbangannya wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Pada bagian amar putusan, hakim wajib menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

##### **5. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No. 245K/Pdt/2019 Dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Perbankan Syariah**

Berdasarkan kasus yang terjadi antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah, dapat diketahui bahwa yang memasukkan gugatan ke pengadilan adalah Hasan Basri selaku nasabah penyimpan dana. Adapun pihak yang digugat ialah Bank BRI Syariah selaku bank yang menyimpan dana milik Hasan Basri. Majelis Hakim pada sengketa antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah baik di tingkat pengadilan pertama, banding hingga kasasi pada intinya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yakni menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) serta membayar biaya perkara mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi yang berjumlah sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan proses pembuktian pada pengadilan tingkat pertama, diperoleh beberapa fakta bahwa:

1. Hermawan dan Mitra menemui Deni di ruangan kerjanya pada tanggal 1 Desember 2015 dan membahas mengenai rencana pembagian dana milik Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang akan disetorkan ke Bank BRI Syariah dan dimasukkan ke tabungan Deposito.

Mitra menyarankan agar uang yang didepositokan oleh Penggugat dibagi saja kepada Deni sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Hermawan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Eridian sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Mitra sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). Deni dan Hermawan menyetujui usulan dari Mitra.

2. Penggugat mendatangi BRI Syariah Jakarta Mampang dan bertemu dengan Deni dan Hermawan. Deni menjelaskan bahwa Penggugat harus membuka tabungan terlebih dahulu sebelum mendepositokan dananya di BRI Syaria. Setelah dana yang ditransfer masuk ke rekening tabungan, Penggugat diminta untuk mengisi Slip Aplikasi Perintah Pemindahbukuan dari rekening tabungan ke rekening deposito dan mengosongkan nomor rekening yang dituju dikarenakan nomor rekening deposito belum ada.
3. Deni tidak mengisi kolom tujuan nomor rekening deposito atas nama Penggugat, melainkan diisi dengan nomor rekening atas nama Hermawan. Deni memerintahkan bagian Teller untuk melakukan pemindahbukuan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari rekening atas nama Penggugat ke Rekening atas nama Hermawan. Slip pemindahbukuan telah diserahkan kepada Woro selaku supervisor untuk dicek terlebih dahulu.
4. Woro tidak mempertanyakan keberadaan surat kuasa dari Penggugat untuk memindahbukuan dananya karena Penggugat tidak hadir. Woro juga tidak mengecek kembali apakah surat kuasa di balik slip tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat atau belum karena Woro sudah percaya begitu saja kepada Deni yang telah menerangkan bahwa pemindahbukuan telah dikonfirmasi kepada Penggugat.

5. Bagian teller di Bank BRI Syariah hanya akan memproses pemindahbukuan apabila sudah disetujui oleh Woro selaku Supervisor.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pembuktian, diketahui bahwa Hasan Basri memang memiliki hubungan hukum dengan Bank BRI Syariah yang terikat pada akad penyimpanan dana berupa deposito. Ketika Hasan Basri mengalami kerugian, maka tentunya yang digugat adalah Bank BRI Syariah. Adapun pada kasus ini, yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah Deni dan Woro, bukan Bank BRI Syariah sebagai subjek hukum.

Majelis Hakim menyatakan pada bagian pertimbangan hukumnya bahwa Deni dan Woro telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Pertama, perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yakni UU Perbankan Syariah khususnya ketentuan yang ada dalam Pasal 2, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 mengenai prinsip kehati-hatian. Kedua, perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya dana simpanan milik Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) akibat terjadinya pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Ketiga, terdapat unsur kesalahan dari Deni berupa kesengajaan dalam melancarkan transaksi pemindahbukuan dana di luar prosedur yang telah disepakati sebelumnya bersama Penggugat. Adapun unsur kesalahan yang dilakukan oleh Woro ialah berupa kelalaian, di mana ia tidak teliti dalam memeriksa kelengkapan surat kuasa sebelum transaksi pemindahbukuan dilakukan. Keempat, terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan oleh Deni dan Woro dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Hakim membebaskan tanggung jawab kepada Bank BRI Syariah atas perbuatan

melawan hukum pekerjaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang di bawah pengawasannya.”*

Berdasarkan pasal tersebut, Bank BRI Syariah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Deni dan Woro karena keduanya merupakan karyawan yang bekerja di Bank BRI Syariah. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Bank BRI Syariah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kewajiban ganti rugi Bank BRI Syariah terhadap Hasan Basri merupakan konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Deni dan Woro dan juga bentuk pengambilalihan tanggung jawab dari karyawan.

Putusan hakim pada kasus tersebut idealnya menghukum karyawan/oknum dan Bank BRI Syariah secara tanggung menanggung. Hal ini dikarenakan kesalahan pada perbuatan melawan hukum tersebut melekat pada Deni dan Woro. Jika ganti rugi hanya dibebankan kepada Bank BRI Syariah, maka kepercayaan masyarakat akan dipertaruhkan karena Bank BRI Syariah merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Dengan kata lain, dana yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah tidak sepenuhnya milik Bank BRI Syariah, melainkan milik masyarakat juga.

Bank BRI Syariah pada dasarnya dapat meminta pertanggungjawaban Deni dan Woro secara pribadi karena kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan setelah Bank BRI Syariah membayar ganti rugi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut, Bank BRI Syariah sebenarnya mengalami kerugian. Mengacu pada UU Perbankan Syariah, perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Deni dan Woro dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah. Masing-masing ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”* (Pasal 2 UU Perbankan Syariah)

*“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”* (Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah)

*“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.”* (Pasal 36 UU Perbankan Syariah)

Deni dan Woro selaku Karyawan/oknum Bank BRI Syariah yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dituntut secara perdata. Bank BRI Syariah dapat menuntut ganti rugi kepada Deni dan Woro selaku karyawan/oknum yang menimbulkan kerugian bagi Bank BRI Syariah atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan. Adapun yang mendasari gugatan secara perdata adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, di antaranya yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum perbankan syariah, yakni Pasal 2, Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 36 UU Perbankan Syariah mengenai prinsip kehati-hatian.

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yakni Deni yang dengan sengaja melakukan transaksi pemindahbukuan dana ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Hasan Basri selaku pemilik dana serta Woro yang lalai dalam memeriksa kelengkapan surat kuasa sebelum transaksi pemindahbukuan dana dilakukan.
3. Adanya kerugian bagi korban, yakni kerugian materil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) akibat pemindahbukuan dana milik Hasan Basri yang dilakukan secara melawan hukum, biaya perkara yang timbul sejak pengadilan pada tingkat pertama hingga kasasi sejumlah Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) serta biaya-biaya lain seperti jasa pengacara. Kerugian immateril yang dialami oleh Bank BRI Syariah yakni terganggunya reputasi akibat gugatan yang dilayangkan oleh nasabah yang dirugikan oleh perbuatan Deni dan Woro selaku karyawan Bank BRI Syariah.
4. Adanya hubungan kausalitas, yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Deni dan Woro telah mengakibatkan kerugian bagi Bank BRI Syariah baik yang bersifat materil maupun immaterial.

Berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah, tanggung jawab bank syariah sebagai badan hukum atau perusahaan didasari pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko bank syariah, serta fungsi bank syariah sebagai *agent of trust*. Ketiga hal tersebut merupakan suatu kerangka yang tidak dapat terpisahkan dalam menjaga kredibilitas bank di mata masyarakat.

Bank Syariah tidak akan pernah terlepas dari kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 2, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah. Begitu pula ketika Bank Syariah menghadapi tuntutan nasabah di pengadilan. Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-

hatian, Pasal 38 ayat (1) UU Perbankan Syariah mewajibkan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah serta perlindungan terhadap nasabah. Dalam hal ini, Bank BRI Syariah tetap harus mengelola risiko yang dihadapinya akibat tuntutan dari Hasan Basri sekaligus mengutamakan perlindungan bagi Hasan Basri selaku nasabah dari Bank BRI Syariah.

Mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Perbankan Syariah, terdapat beberapa jenis risiko yang berkaitan dengan kasus antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah, di antaranya yaitu risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Pasal 1 angka 10 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena gagalnya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau terjadinya suatu peristiwa eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Deni dan Woro tergolong ke dalam jenis risiko operasional yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Risiko operasional yang terjadi pada kasus ini yaitu ketika Deni dan Woro dalam menjalankan operasional Bank BRI Syariah melakukan kesalahan berupa perbuatan melawan hukum atas pemindahbukuan dana milik Hasan Basri. Kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Kesalahan yang dilakukan oleh Deni dan Woro pun berdampak terhadap kegiatan operasional bank yang tidak efektif dan efisien. Padahal, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional itu sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi aset dan sumber daya bank lainnya sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah.

Pasal 1 angka 14 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai suatu risiko yang timbul dikarenakan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip syariah. Pada kasus ini, risiko kepatuhan tercermin ketika Deni dan Woro mengabaikan prinsip kehati-hatian.<sup>33</sup> Seharusnya Deni dan Woro selaku pihak yang mewakili kepentingan bank dalam menjalankan operasionalnya, harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Deni seharusnya tidak menyalahgunakan slip aplikasi pemindahbukuan dana. Sedangkan Woro seharusnya memperhatikan kelengkapan surat kuasa sebelum menyetujui transaksi pemindahbukuan dana nasabah yang tidak hadir ke bank untuk melakukan transaksi tersebut secara langsung.

Timbulnya risiko operasional dan risiko kepatuhan yang merugikan Hasan Basri, membuat Bank BRI Syariah dihadapkan pada risiko hukum. Pasal 1 angka 11 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah menyebutkan bahwa risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pada kasus ini, risiko hukum yang terjadi yaitu berupa tuntutan hukum yang dilayangkan oleh Hasan Basri kepada Bank BRI Syariah. Tuntutan didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Deni dan Woro selaku karyawan dari Bank BRI Syariah.

Ketika timbul tuntutan ganti rugi dari nasabah kepada bank, tidak menutup kemungkinan risiko reputasi akan dipertaruhkan. Pasal 1 angka 12 POJK Manajemen Risiko Perbankan Syariah mendefinisikan risiko reputasi sebagai suatu risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan

<sup>33</sup> Risa Ayuta Naomi, Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah dalam Penyalahgunaan Deposito untuk Investasi (Studi Kasus Bank BTPN Cabang BSD

Tangerang), *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 10.

(*stakeholder*) yang berseumber dari perspektif negatif terhadap bank. Apabila Bank BRI Syariah tidak memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut, maka reputasi bank bisa menurun. Hal ini dikarenakan akan muncul berbagai macam perspektif negatif terhadap bank yang dianggap tidak menjaga kredibilitasnya. Lain halnya apabila bank berusaha untuk memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut, maka hal ini dapat menjaga reputasi bank di mata masyarakat. Meskipun bank tidak dihadapkan oleh keluhan dari nasabah atau gugatan hukum, bank harus tetap mengupayakan pengendalian risiko reputasi yang mana di antaranya dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perbankan syariah yang berlaku.<sup>34</sup>

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, tak terkecuali bank syariah, pada hakikatnya didasarkan pada prinsip kepercayaan. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat dalam rangka memajukan perekonomian nasional sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, bank harus selalu mengupayakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Fungsi bank sebagai *agent of trust* sangat berkaitan erat dengan kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, baik itu dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito. Masyarakat tidak mungkin menyimpan dananya apabila mereka tidak mempercayai suatu bank. Kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi suatu hal yang sangat fundamental dalam mempertahankan eksistensi dari industri perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan bank harus mengurangi rasa khawatir masyarakat terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank.<sup>35</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2454 K/Pdt/2019 mengenai sengketa yang terjadi antara Hasan Basri melawan Bank BRI Syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum perbankan syariah dan teori kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya sengketa yang terjadi antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah merupakan sengketa di bidang perbankan syariah yang mana tergolong ke dalam jenis sengketa ekonomi syariah. Jika sengketa tersebut hendak diselesaikan melalui pengadilan, maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah jo Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bank syariah telah diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa antara Hasan Basri dan Bank BRI Syariah terkait tanggung jawab dari Bank BRI Syariah terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum perbankan syariah karena seharusnya oknum/karyawan juga ikut bertanggung

<sup>34</sup> Salma Fauziah, Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah, Eksisbank, Vo. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 80.

<sup>35</sup> Andika Persada Putera, Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan, Jurnal Hukum

jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun ganti rugi yang dibayarkan oleh Bank BRI Syariah kepada Hasan Basri merupakan bentuk pengambilalihan

tanggung jawab dari karyawan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara serta didasari atas prinsip kehati-hatian, manajemen risiko bank syariah, dan fungsi bank sebagai *agent of trust*.

## REFERENSI

- [1] Abubakar, L., Handayani, T., 2018, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni, 62-81.
- [2] Abubakar, L., Handayani, T., 2017, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 68-91.
- [3] Andrianto dan Firmansyah, A., 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, Surabaya.
- [4] Apriyanti, H. W., 2018, *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 83-104.
- [5] Apriyanti, H. W., 2017, *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 8, No. 1, September, 16-23.
- [6] Dahlan, N. K., 2018, *Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia*, *MATEC Web of Conferences* 150, 1-4.
- [7] Damanuri, A., 2014, *Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember, 219-254.
- [8] Fauziah, S., 2019, *Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah*, *Eksisbank*, Vol. 3, No. 1, Juni, 74-80.
- [9] Fuadi, A. R. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya" <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>, (Diakses pada 20 November 2021).
- [10] Hadrian, E., Hakim, L., 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- [11] Hanitijo, R., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [12] Hosen, M., 2019, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.MTR)*, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No. 1, Juni, 1-21.
- [13] Juhandi, N. (et.al), 2019, *The Growth of Sharia Bankin in Asia*, *Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM)*, Vol. 12, No. 2, 2341-2347.



- [14] Kadafi, I., Berkah, D., 2018, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tidak Adanya Perkara Ekonomi Syariah Masuk di Pengadilan Agama Singaraja*”, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Juni, 1-16.
- [15] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- [16] Manan, A., 2016, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- [17] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- [18] Naomi, R. A., 2016, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah dalam Penyalahgunaan Deposito untuk Investasi (Studi Kasus Bank BTPN Cabang BSD Tangerang)*, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 1-12.
- [19] Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.
- [20] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- [21] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- [22] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK/07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- [23] Pertaminawati, H., 2019, *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*, Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 14, No. 02, 59-83.
- [24] Putera, A. P., 2020, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 1, Februari, 128-139.
- [25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 2454 K/Pdt/2019.
- [26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- [27] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
- [28] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 582/PDT/2018/PT.DKI.
- [29] Ridwan, M., 2017, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Malia, Vol. 1, 45-56.
- [30] Rulindo, R., (et.al), 2018, *Legal Review Concept Note dan Legal Drafting Format Perjanjian Kerja Sama Investasi Sharia Restricted Intermediary Account*, Komite Nasional Keuangan Syariah.
- [31] Salam, A., 2015, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8> (Diakses pada November 2021)
- [32] Slamet, S. R., 2013, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, Agustus, 107-120.
- [33] Sobana, D. H., 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- [34] Soekanto, S., Mamuji, S., 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- [35] Suadi, A., 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- [36] Syahrani, R., 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- [37] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- [38] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [39] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [40] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.